



EDUKASI PERJANJIAN KERJASAMA DAN PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) BAGI PELAKU USAHA DI DESA MUNGGU, BUNGKAL, PONOROGO

¹Septiyan Hudan Fuadi
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
¹septiyan@iainponorogo.ac.id



Abstrak

Desa Munggu merupakan desa yang terluas di Kecamatan Bungkal dan terletak di daerah pegunungan. Di desa Munggu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta ada beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah atau lebih dikenal dengan singkatan UMKM. Kebanyakan penduduk Desa Munggu masih melakukan perjanjian kerjasama secara lisan tidak menggunakan perjanjian yang tertulis yang sah, mereka tidak mengetahui pentingnya membuat perjanjian yang sah, serta pelaku usaha di Desa Munggu juga masih belum mendaftarkan HAKI atas produknya untuk itu kami mengadakan Seminar. Artikel ini menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai Tata Cara Perjanjian Kerjasama Dan Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Untuk Pelaku Usaha Di Desa Munggu yang berguna untuk menambah wawasan mengenai cara melakukan perjanjian kerjasama yang sah serta pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil menunjukkan adanya kegiatan menumbuhkan minat pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa hak paten merek atas produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: *Perjanjian Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual*

Abstract

Munggu Village is the largest village in Bungkal Subdistrict and is located in a mountainous area. In Munggu Village, some of the residents earn a living as farmers and there are several Micro, Small and Medium Enterprises or better known by the abbreviation UMKM. Most residents of Munggu Village still make verbal cooperation agreements not using a legal written agreement, they do not know the importance of making legal agreements, and business actors in Munggu Village also still have not registered IPR for their products for that we held a Seminar. This article uses the ABCD (Asset Based Community Development) approach. This activity aims to add insight into the Procedures for Cooperation Agreements and Registration of Intellectual Property Rights (HAKI) for Business Actors in Munggu Village which is useful for adding insight into how to conduct legal cooperation agreements and registration of Intellectual Property Rights (HAKI). The results show that there are activities to foster the interest of business actors to register Intellectual Property Rights (HAKI) in the form of brand patents for the products produced.

Keywords : *Business Agreement, Intellectual Property Rights*

PENDAHULUAN

Para pelaku usaha dalam berekonomi tentunya tak bisa terlepas dari kesepakatan yang dapat diwujudkan secara tertulis ataupun hanya secara lisan. Kesepakatan dapat dikatakan sebagai Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.¹

Perjanjian kerjasama bagi para pelaku usaha memiliki manfaat diantaranya:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi para pelaku usaha
- b. Melindungi kepentingan kedua belah pihak, seperti pembagian keuntungan, pengelolaan usaha serta hak dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Sebagai manajemen risiko atas usaha yang dijalankan.

Desa Munggu adalah sebuah desa yang secara administratif berada di wilayah Ponorogo bagian selatan tepatnya berada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang merupakan desa terluas di Kecamatan Bungkal dan terletak di daerah pegunungan. Keadaan Desa Munggu jika dilihat dari segi penduduknya termasuk desa padat penduduk. Mayoritas penduduk Desa Munggu bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun bekerja sebagai buruh tani. Beberapa masyarakat ada yang bekerja sebagai pedagang, pembuat batu bata, kerajinan tangan, maupun menjual jajanan pasar. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai PNS yang bekerja di sekolahan dan kantor kecamatan.

Sumber Daya Alam (SDA), Desa Munggu adalah desa yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola yang bernilai ekonomi. Sangat banyak tanaman pangan yang dapat dijadikan makanan ringan seperti ketela, jagung, ubi jalar, dan tanaman lainnya. Ketersediaan tanaman pangan, masyarakat Desa Munggu mengolah tanaman pangan mentah menjadi makanan ringan dengan tujuan agar mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya mengolah singkong menjadi kripik ataupun

¹ BAB III Kajian Pustaka, Pengertian Perjanjian Kerjasama, <http://repository.uinsuska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf>



jajanan pasar. Selain dalam bidang kuliner, masyarakat Desa Munggu mempunyai produk UMKM yaitu kerajinan tangan tas anyam, kolor warok, dan bunga hias dari kaos kaki (*stocking*).

Dalam mengolah sumber daya alam, para pelaku usaha di Desa Munggu hanya melakukan kerjasama tanpa adanya perjanjian tertulis yang tidak berkekuatan hukum tetap. Hasil kerajinan tangan dari masyarakat juga belum terdaftar pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas suatu produk yang mereka miliki. Telah kita ketahui bahwa Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.²

Pendidikan masyarakat desa munggu memang dalam taraf rendah. Masih banyak remaja yang hanya sampai di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Faktor utama yang mempengaruhi keadaan ini ialah dikarenakan penghasilan orang tua yang kurang untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk sampai di tingkat SMA atau perguruan tinggi. Dengan demikian para remaja di Desa Munggu ada memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Lain dari pada itu mereka yang menekuni usaha, kurangnya pengetahuan menjadi faktor dominan yang menyebabkan kurang memahami pentingnya perjanjian tertulis dan jua mendaftarkan hasilnya produknya pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mendapatkan hak paten.

Untuk itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat Desa Munggu pentingnya perjanjian kerjasama dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk para pelaku usaha di Desa Munggu. Sehingga penulis mengambil langkah untuk mengadakan sosialisasi terhadap perjanjian kerjasama dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk pelaku usaha, hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Munggu terkait pentingnya perjanjian kerjasama

² H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 9.



yang sah dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk usaha milik pelaku usaha di Desa Munggu.

METODE

Asset Based Community Development (ABCD)

Sosialisasi ini menggunakan pendekatan (ABCD) *Asset Based Community Development*, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitarnya dimiliki oleh masyarakat di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Adapun Aset dan potensi masyarakat di Desa Munggu dalam hal ini berupa bentuk kerajinan tangan, kesenian, dan juga Wisata yang telah lama dinaungi dan dikelola oleh masyarakat setempat, kerajinan yang berada di Desa Munggu ada 4 jenis yaitu kerajinan bunga dari *stocking*, kerajinan anyaman tas, kerajinan kolor, dan kerajinan sangkar burung. Adapun kesenian yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat desa munggu hingga saat ini yaitu kesenian reog dan kesenian gajah-gajahan.

Kerajinan tangan, kesenian dan juga berbagai wisata tersebut merupakan aset yang berharga bagi masyarakat khususnya yang berada di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan yang baik, serta sumber daya manusia yang unggul merupakan potensi yang besar yang harus senantiasa kita gali dan kembangkan untuk kemajuan perekonomian Desa dan masyarakat Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Kerajinan tangan yang dinaungi oleh masyarakat di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas tersendiri yang dapat menjadi potensi berkembangnya kerajinan tersebut. Namun, sebagai usaha rumahan juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang peneliti gali dari observasi awal, diantaranya yaitu: Pertama, kurang luasnya jangkauan pemasaran, Kedua, kurangnya pengetahuan tentang izin HAKI atas Hak Paten Merek dalam masyarakat.

Pemahaman mengenai konsep ABCD ini ditambah dengan 4 (empat) kriteria, yaitu; *Problem Based Approach*, *Need Based Approach*, *Right Based Approach*, *Asset Based Approach*. Kriteria yang pertama terkait *Problem Based Approach* merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa masalah itu sendiri. Dengan adanya masalah masing-



masing orang atau kelompok membuat seseorang sadar akan melakukan sebuah perubahan atau berusaha paling tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut.³

Kriteria *Need Based Approach* ini menggunakan kebutuhan seseorang sendiri. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena berkaitan dengan kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan masyarakat berupa tempat tinggal, sandang, pangan dan papan, merupakan hal yang paling harus ada dalam diri masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Indikator itulah yang digunakan untuk memancing seseorang dalam melakukan perubahan dalam dirinya sendiri.

Right Based Approach merupakan kriteria pengembangan masyarakat dengan menggunakan kekayaan. Prinsip ini menggunakan kekayaan untuk pengembangan masyarakat sendiri, pemberian modal bagi seseorang guna menunjang kegiatan dalam proses keberdayaan seseorang. Keunggulan dalam hal ini dapat masuk dalam berbagai aspek, terkadang materi (uang) yang diberikan dapat juga digunakan untuk pengobatan dalam hal mendesak, sehingga tidak menutup kemungkinan manfaat dalam konsep *Right Based Approach*.

Sedangkan kriteria yang terakhir adalah *Asset Based Approach*, merupakan cara yang digunakan dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dll. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri masyarakat diharapkan akan memunculkan kecerdasan- kepekaan sosial, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui masalah dan mampu menyelesaikannya.

Teknik-Teknik Pendampingan

Metode dan alat untuk memobilisasi aset pemberdayaan masyarakat melalui *Asset Based Community Development (ABCD)*, antara lain:

- a. Penemuan Apresiatif (*Appreciative Inquiry*)

³ Mirza Maulana, "ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT : Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Sambi Kaliurang," *EMPOWER* 4, no. 2 (2019): 20.

Appreciative Inquiry (AI) adalah cara yang positif untuk melakukan perubahan organisasi berdasarkan asumsi yang sederhana yaitu bahwa setiap organisasi memiliki sesuatu yang dapat bekerja dengan baik, sesuatu yang menjadikan organisasi hidup, efektif dan berhasil, serta menghubungkan organisasi tersebut dengan komunitas dan stakeholdernya dengan cara yang sehat. Proses AI terdiri dari 4 tahap yaitu *Discovery, Dream, Design, dan Destiny* atau sering disebut Model atau siklus 4-D.⁴

b. Pemetaan Komunitas (*Community Mapping*)

Pendekatan atau cara untuk memperluas akses ke pengetahuan lokal. Community map merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan hidup mereka.⁵

c. Pemetaan Asosiasi dan Institusi

Asosiasi merupakan proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang terbentuk karena memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: (1) kesadaran akan kondisi utama, (2) adanya relasi sosial, dan (3) orientasi pada tujuan yang telah ditentukan.⁶

d. Pemetaan aset Individu (*Individual Inventory Skill*)

Metode atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan individual asset antara lain kuisioner, interview, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

e. Sirkulasi Keuangan (*Leaky Bucket*)

Perputaran ekonomi yang berupa kas, barang dan jasa merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa jauh tingkat dinamisitas dalam pengembangan ekonomi lokal mereka dapat dilihat, seberapa banyak kekuatan ekonomi yang masuk dan keluar.⁷

f. Skala Prioritas (*Law banging Fruit*)

⁴ Nadhir Salahuddin dan DKK, Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), halaman:46

⁵ Christopher Dureau, *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013), halaman:36

⁶ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), halaman:41

⁷ Dureau, “Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan”, halaman:44



Setelah masyarakat mengetahui potensi, kekuatan dan peluang yang mereka miliki dengan melalui menemukan informasi dengan santun, pemetaan aset, penelusuran wilayah, pemetaan kelompok atau institusi dan mereka sudah membangun mimpi yang indah maka langkah berikutnya adalah bagaimana mereka bisa melakukan semua mimpi-mimpi diatas, karena keterbatasan ruang dan waktu maka tidak mungkin semua mimpi mereka terwujudkan.

Langkah – Langkah pendampingan

Tahap 1 : Mempelajari dan mengatur skenario dalam *appreciative Inquiry (AI)* terkadang disebut '*Define*'. Dalam *Asset Based Community Development (ABCD)*, terkadang digunakan frasa “pengamatan dengan tujuan atau *Purposeful/Reconnaissance*”. Pada dasarnya terdiri dari dua elemen kunci memanfaatkan waktu untuk mengenal orang-orang dan tempat dimana perubahan akan dilakukan, dan menentukan fokus program. Ada empat langkah terpenting di tahap ini, yakni menentukan: (a) Tempat (b) Orang (c) Fokus Program (d) Informasi tentang Latar Belakang.

Tahap 2 : Menemukan Masa Lampau kebanyakan pendekatan berbasis aset dimulai dengan beberapa cara untuk mengungkap (*discover*) hal-hal yang memungkinkan sukses dan kelentingan di komunitas Sampai pada kondisi sekarang ini. Kenyataan bahwa kerajinan, kesenian, dan wisata yang berada di Desa Munggu masih berjalan hingga saat ini membuktikan bahwa ada sesuatu dalam masyarakat yang harus dikembangkan. Tahap ini terdiri dari : (1) Mengungkap (discorer Sukses apa sumber hidup dalam masyarakat. Apapun yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Siapa yang melakukan lebih baik. (2) Menelaah sukses dan kekuatan elemen-clemen dan sitat khusus apa yang muncul dari telaah cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat Desa Munggu.

Tahap 3 : Memimpikan Masa Depan. Memimpikan masa depan atau proses pengembangan VISI (*visioning*) adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong perubahan. Tahap ini mendorong komunitas menggunakan imajinasinya untuk membuat gambaran positif tentang masa depan mereka. Proses ini menambahkan energi dalam mencari tahu apa yang mungkin dapat dikembangkan.

Tahap 4 : Memetakan Aset. Tujuan pemetaan aset adalah agar masyarakat sadar akan potensi yang telah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang



bisa dilakukan dengan baik sekarang dan siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya alam yang ada di desa. Mereka ini kemudian dapat diundang untuk berbagi kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok masyarakat. Pemetaan dan seleksi aset dilakukan dalam 2 tahap : (1) Memetakan aset komunitas atau bakat, kompetensi dan sumber daya sekarang. (2) Seleksi aspek yang relevan dan berguna untuk mulai mencapai tujuan masyarakat.

Tahap 5 : Menghubungkan dan menggerakkan aset/perencanaan aksi tujuan penggolongan dan mobilisasi aset adalah untuk langsung membentuk jalan menuju pencapaian visi atau gambaran masa depan. Hasil dari tahapan ini harusnya adalah suatu rencana kerja yang didasarkan pada apa yang bisa langsung dilakukan diawal, dan bukan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga dari luar, walaupun lembaga dari luar dan potensi dukungannya termasuk anggaran pemerintah adalah juga aset yang tersedia untuk masyarakat, maksud kunci dari tahapan ini adalah untuk membuat seluruh masyarakat menyadari tentang pentingnya payung hukum terhadap perjanjian usaha dan izin HAKI untuk masyarakat yang memiliki usaha.

Tahap 6 : Pemantauan, Pembelajaran dan Evaluasi . Pendekatan berbasis aset juga membutuhkan studi data dasar (baseline), monitoring perkembangan dan kinerja outcome. Tetapi bila suatu program perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, maka yang dicari bukanlah bagaimana stengah gelas yang kosong akan diisi, tetapi bagaimana setengah gelas yang penuh dikembangkan. Pendekatan berbasis aset bertanya tentang seberapa besar anggota organisasi masyarakat mampu mengenali dan mengembangkan secara produktif aset mereka demi mencapai tujuan bersama.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.⁸ Dalam hal ini masyarakat mengenal cara berpikir tentang pentingnya payung hukum perjanjian

⁸ Jamal Syarif, Sosialisasi Nilai-Nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/artide/download/13256/10041>



Kerjasama dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk para pelaku usaha di Desa Munggu.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Maksud dari yang berisi dua adalah penawaran dan penerimaan, dari masing masing penerimaan dan penawaran ini memiliki hakikat yaitu perbuatan hukum. Sedangkan pengertian dari perbuatan hukum itu sendiri ialah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki.⁹ Kegunaan dari payung hukum itu sendiri adalah guna untuk melindungi kedua belah pihak dari suatu kecurangan dan agar menciptakan suatu aktivitas yang adil, wajar, sehat, serta dinamis. Selain tentang payung hukum terhadap perjanjian usaha, alangkah lebih baiknya agar setiap usaha juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan yang ada dengan mudah dan rasa aman. Ketika seseorang memiliki rasa aman mereka dapat mengembangkan bahkan menciptakan produk produk yang lainnya.¹⁰

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.¹²

Tindakan pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar, yakni di Desa Munggu, Bungkal, Ponorogo dengan melihat kondisi riil kegiatan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan kejadian yang ditemui, contohnya tradisi *gadub* kambing dan *gadub* sawah. *Gadub* kambing merupakan sistem

⁹ Masjhoen Sofwan, Hukum perdata-hukum perundangan Bag.B, seksi hukum perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, halaman:1

¹⁰ Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung, Bina Cipta, halaman:7

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" 2001, halaman: 1

¹² Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman: 60

pemeliharaan dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan binatang ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. *Gaduh* kambing biasanya terjadi antara pemilik modal (pemilik kambing) dengan seorang penyedia jasa gaduh. Pemodal memberikan kambing kepada penggaduh untuk dirawat dalam kurun waktu yang telah disepakati. Setelah waktu kesepakatan telah habis kambing tersebut bisa dikembalikan ke pemodal dan bisa juga dijual, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang terjadi di Desa Munggu sering terjadi perjanjian kerja sama antar individu yang dilakukan secara lisan, mereka belum melaksanakan perjanjian dengan sempurna dikarenakan mereka kurang memahami pentingnya perjanjian kerjasama yang tertulis yang mana perjanjian tertulis jika bermaterai dan memenuhi syarat-syarat tertentu memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset lain yang ditemui di Desa Munggu bahwa terdapat produk UMKM di Desa Munggu berupa kerajinan tangan tas anyam, kolor warok, dan bunga hias dari stocking, belum ada yang didaftarkan hak paten merek. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.¹³ Namun pelaku usaha belum menyadari pentingnya pendaftaran hak paten merek atas suatu produk, hal tersebut juga dilatarbelakangi karena usaha yang mereka bangun masih tahap merintis atau belum berkembang sepenuhnya, sehingga mereka masih terkesan berfikir dua kali untuk mendaftarkan produknya.

Melihat kondisi seperti ini menjadi pertimbangan pertimbangan untuk berfikir kritis mencari cara dalam upaya untuk mengembangkan UMKM Desa Munggu dengan salah satu cara yaitu Seminar Siap Maju, UMKM Munggu bertema eksistensi payung hukum terhadap perjanjian usaha, serta bantuan teknis pengurusan izin HAKI (Hak Atas Izin Intelektual) bagi produk UMKM.

Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, Penulis melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, guna mensukseskan kegiatan tersebut serta mengajukan permohonan bantuan penerangan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM PEMKAB Ponorogo. Seminar ini dilaksanakan satu hari, yakni pada hari Sabtu, 06

¹³ Diakses dari, <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/keuntungan-pendaftaran-merek/#:~:text=Pendaftaran%20merek%20merupakan%20alat%20bukti,untuk%20barang%20atau%20jasa%20sejenis.>

Agustus 2022 di Balai Desa Munggu dengan narasumber Bapak Tomy Wafolta, S.T. Sedangkan peneliti bertindak sebagai fasilitator dan pemandu pelatihan tersebut.

Pelatihan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari TIM Penggerak PKK Desa Munggu dan beberapa masyarakat yang bersedia mengikuti pelatihan. Acara pelatihan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB yang diakhiri dengan sesi tanya jawab dari peserta seminar.

Rundown Kegiatan Seminar

No	Jam	Acara	Penanggung Jawab
1	07.00 – 08.00	Persiapan	Panitia
2	08.00 – 08.30	Registrasi peserta	Penitia
3	08.30 – 09.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Sambutan-sambutan : a. Ketua Pelaksana Kegiatan b. Kepala Desa Munggu	
4	09.00 – 11.00	Acara Sosialisasi dan Seminar	Pemateri dan Panitia
5	11.00 – 11.45	Tanya Jawab	Panitia
6	11.45 – 11.30	Doa dan Penutup	Panitia

Tabel 1 : *Rundown* acara seminar

Hasil Kegiatan

Dengan diadakannya seminar ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Selain itu, dapat menambah wawasan mengenai pentingnya perjanjian kerjasama serta dapat menumbuhkan minat pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa hak paten merek atas produk yang dihasilkan.

Beberapa aspek yang peneliti ajukan kepada narasumber yakni mengenai tingkat respon positif dari peserta kegiatan atas acara seminar meliputi penyampaian materi, fasilitas pendampingan, dan penyelenggaraan seluruh pelatihan. Secara umum hasil wawancara tentang pelaksanaan acara seminar menghasilkan bahwa peserta merasa puas terhadap kegiatan seminar yang telah diselenggarakan.

Nampak diskusi dan tanya jawab dari peserta kepada pemateri tentang perjanjian kerja dan juga pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kegiatan tersebut dianggap memberikan manfaat yang besar, antara lain: dapat menambah wawasan dan



kedasaran hukum bagi para pelaku usaha di Desa Munggu, Bungkal, Ponorogo, serta dapat menjalin silaturahmi antar masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan seminra yang dilaksanakan bersama dengan para pelaku usaha di Desa Munggu, Bungkal, Ponorogo terdapat faktor-faktor baik penghambat maupun pendukung yang saling berpengaruh. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pelatihan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

- a. Dukungan dari Kepala Desa Munggu dan juga TIM Penggerak PKK Desa Munggu terhadap terselenggaranya acara seminar.
- b. Ketersediaan narasumber yang langsung berada dibawah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM PEMKAB Ponorogo.
- c. Antusias para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan seminar
- d. Aset pelaku usaha yang belum terdaftar hak patennya.

2. Faktor penghambat

- a. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan perjanjian kerja secara tertulis dan pendaftaran hak paten atas suatu produk
- b. kesibukan dan aktifitas para pelaku usaha sehingga menyebabkan beberapa tidak dapat hadir untuk mengikuti kegiatan seminar.
- c. Rekomendasi selanjutnya yaitu diadakan tindak lanjut secara berkala dan selalu mengontrol serta pendampingan tentang penerapan pembuatan perjanjian kerjasama dan pendaftaran hal paten atas produk dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang diantaranya yaitu: (1) Masyarakat Desa Munggu sering membuat suatu perjanjian kerja sama antar individu hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Selain itu, belum adanya pendaftaran hak paten merek untuk produk UMKM di Desa Munggu yang berupa kerajinan tangan tas anyam, kolor warok, dan bunga hias dari *stocking*. Hal ini disebabkan karena mereka kurang memahami mengenai pentingnya perjanjian kerja sama yang dilakukan secara tertulis



yang memiliki kekuatan hukum tetap. Masyarakat juga belum begitu memahami pentingnya pendaftaran hak paten merek atas suatu produk, hal tersebut juga dilatarbelakangi karena usaha yang mereka bangun masih tahap merintis atau belum berkembang sepenuhnya, sehingga mereka masih terkesan berfikir dua kali untuk mendaftarkan produknya. (2) Untuk menangani kondisi yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengadakan seminar mengenai pentingnya perjanjian kerjasama dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk para pelaku usaha di Desa Munggu dengan harapan agar para pelaku usaha di desa Munggu dapat lebih memperhatikan perjanjian yang akan dilakukan. Selain itu, dapat menumbuhkan keinginan para pelaku usaha di Desa Munggu untuk mendaftarkan hak paten merek atas produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Dureau, *Pembaru dankekuatanlokaluntukpembangunan*, Australian Community Deveelopment and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013).
- Dureau, “ Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan”.
- H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Jamal Syarif, Sosialisasi Nilai-Nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/download/13256/10041>
- Masjchoen Sofwan, *Hukum perdata-hukum perundangan Bag.B* (Yogyakarta: Seksi hukum perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980).
- Mirza Maulana, “ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT : Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Sambi Kaliurang,” *EMPOWER* 4, no. 2 (2019).
- Nadhir Salahuddin dan DKK, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta :UII Press, 2014).
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Subekti dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001”



Indonesian Engagement Journal
Vol. 4 No. 1, June 2023

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Cetakan Pertama* (Bandung: Bina Cipta 1987).